



ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 143/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEMBIAYAAN PERSONAL (AT-TAMWIL ASY-SYAKHSHI/PERSONAL FINANCING)

Adhiningdyah Mulyani Taufiqs^{*(a,1)}, Mahmud^(b,2), Sabrina Nur Baiti^(c,3)
Muh. Nashirudin^(d,4)

^{abcd} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Jl. Pandawa No. 1 Kartasura, Surakarta 57168, Indonesia

¹244061015@mhs.uinsaid.ac.id; ²244061019@mhs.uinsaid.ac.id;
³244061020@mhs.uinsaid.ac.id; ⁴muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id

^{*}(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: October 2025 Revised: November 2025 Published: December Keywords: DSN-MUI Fatwa 143/2021, Personal Financing, Murabahah, Qardh, Implementation Gap.	<i>This literature-based study assesses the legal design, practical effects, and limiting factors concerning the enactment of DSN-MUI Regulation No. 143/2021 on Individual Funding (at-Tamwil Asy-Syakhshi) within the Indonesian Sharia finance landscape. The Regulation is a vital legal directive that validates the provision of quick private funds via the social Qardh contract or sales arrangements (Murabahah, etc.), while simultaneously maintaining religious adherence by prohibiting behaviors leading to ethical hazards. Findings point to a significant gap in practice; the commercial agreement Murabahah predominates (reaching 44%), considerably surpassing Qardh. This is driven by institutional profit motives, LKS's view of Qardh as high-risk, and prudential compliance rules. Murabahah faces issues related to ownership rights violation, whereas Qardh suffers from limited internal funds and insufficient state fiscal backing to absorb social liabilities, contrasting sharply with globally successful state-backed models like Saudi Arabia's Social Development Bank. Effective adoption necessitates robust institutional cooperation: LKS must transition Qardh risk oversight to a communal foundation, and BMTs are advised to implement a Compulsory Cross-Subsidy Framework to finance Qardh independently, establishing it as a rapid, ethical alternative to usurious lenders.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Oktober 2025 Direvisi: November 2025 Dipublikasi: Desember 2025 Kata Kunci: Pembiayaan Personal, Fatwa DSN-MUI No. 143/2021, Qardh, Murabahah, Kesenjangan Implementasi.	Studi berbasis tinjauan pustaka ini mengevaluasi kerangka hukum, dampak praktis, dan masalah yang menghambat pemberlakuan Ketetapan DSN-MUI Nomor 143/2021 tentang Pembiayaan Individu (At-Tamwil Asy-Syakhshi) dalam sektor perbankan syariah di tanah air. Ketetapan ini berfungsi sebagai acuan legal yang esensial, membenarkan penyediaan dana cepat untuk keperluan pribadi melalui akad sosial Qardh atau skema jual-beli (Murabahah dan lainnya), seraya menjamin kepatuhan syariat dengan membatasi tindakan yang menyerupai pinjaman berbunga. Ditemukan adanya diskrepansi substansial; instrumen komersial Murabahah paling banyak digunakan (mencapai 44%), jauh melampaui Qardh. Penyebabnya adalah dorongan keuntungan LKS, anggapan risiko tinggi pada Qardh, serta aturan kehati-hatian. Kendala Murabahah meliputi pelanggaran hak milik, sedangkan Qardh terhambat oleh kekurangan modal internal dan minimnya bantuan fiskal negara untuk menanggung risiko sosial, berbeda dengan keberhasilan model yang didukung negara, seperti Bank Pembangunan Sosial di Saudi Arabia. Untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan kolaborasi kelembagaan yang kuat: LKS mesti mengganti manajemen

	risiko <i>Qardh</i> ke basis komunal, dan BMT didorong menerapkan Skema Subsidi Silang Wajib untuk mendanai <i>Qardh</i> secara mandiri, menjadikannya solusi cepat dan adil melawan rentenir.
Sitasi: Taufiqs, Adhiningdyah Mulyani, dkk. (2025). Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal (at-Tamwil asy-Syakhshi/Personal Financing). <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 17(2), 175-186.	

PENDAHULUAN

Sektor finansial berbasis syariah di Indonesia telah menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, menjadikannya elemen vital dalam dinamika ekonomi nasional. Data yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menunjukkan bahwa keseluruhan aset keuangan syariah di seluruh negeri mencapai Rp 9.529,21 triliun pada triwulan pertama tahun 2025, menguasai 25,1% dari total pasar. Nilai ini terus meningkat tajam hingga mencapai Rp 10.774 triliun pada triwulan kedua 2025, menandai kenaikan tahunan (YoY) sebesar 12,8% dan perluasan pangsa pasar menjadi 28,6%¹. Selain itu, total aset pada tahun 2024 terdaftar sebesar Rp 9.927 triliun, yang merepresentasikan kenaikan 11,8% dibandingkan tahun sebelumnya dan menyumbang sekitar 45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional².

Perbankan syariah bertindak sebagai salah satu fondasi terpenting dalam kerangka kerja keuangan syariah. Kontribusi dari bank syariah mencapai Rp 960,82 triliun pada triwulan pertama 2025, yang setara dengan sekitar 10% dari total aset industri keuangan syariah. Pada bulan Maret 2025, porsi pasar perbankan syariah tercatat sebesar 7,42% dengan pertumbuhan aset tahunan sebesar 7,61%³. Saat ini, Indonesia memiliki 33 bank syariah, yang tersusun dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS)⁴.

Walaupun persentasenya relatif kecil, laju pertumbuhan ini mengindikasikan semakin besarnya penerimaan publik terhadap layanan finansial yang sesuai prinsip syariah. Akan tetapi, potensi ini masih dihadapkan pada hambatan besar, terutama pada isu literasi dan inklusi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan bahwa per 2024, tingkat literasi keuangan syariah baru menyentuh 39,11%, sementara tingkat inklusi hanya berada di angka 12,88%⁵.

Tingkat literasi yang rendah mengakibatkan sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan esensial antara produk syariah dan konvensional. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memperkenalkan produk baru, termasuk fasilitas pembiayaan personal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dana tunai nasabah tanpa perlu agunan. Untuk merespons kebutuhan ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa nomor

¹Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Data Aset Keuangan Syariah* (2025).

²Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *Data Aset Syariah dan PDB* (2024).

³Kontan Insight, *Porsi Pasar Perbankan Syariah* (2025).

⁴Kompasiana, *Jumlah Bank Syariah* (2025).

⁵Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (Kemenko PMK), *Tingkat Literasi Keuangan Syariah* (2024).

143/DSN-MUI/VIII/2021 mengenai pembiayaan personal (*at-tammil asy-syakhshi*). Fatwa ini menyediakan panduan legal bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menyusun produk pembiayaan personal. Secara spesifik, fatwa tersebut mengizinkan pembiayaan personal dilakukan melalui akad *qardh* atau transaksi jual-beli seperti *murabahah*, *musawamah*, atau *bai' bi at-taqsih*, namun dengan sejumlah batasan yang mencakup plafon maksimal, mekanisme pengawasan, dan larangan tegas terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan *moral hazard*.

Beberapa riset sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI sering terbentur kendala praktis, seperti sistem pengawasan internal yang belum kuat, pemilihan jenis akad yang kurang tepat, hingga rendahnya pemahaman masyarakat. Meskipun demikian, fatwa 143/2021 tetap dilihat sebagai instrumen strategis untuk memperluas jangkauan pembiayaan syariah, khususnya bagi segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal⁶.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini memiliki relevansi tinggi untuk menganalisis struktur hukum, dampak operasional, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan fatwa DSN-MUI No. 143/2021. Dengan analisis mendalam ini, diharapkan diperoleh perspektif yang lebih utuh mengenai kedudukan fatwa tersebut dalam konteks pengembangan industri keuangan syariah sekaligus kontribusinya terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam riset ini tergolong sebagai kajian literatur (*library research*), yang fokus utamanya adalah pada analisis dan peninjauan dokumen tekstual. Pendekatan ini dipilih mengingat bahan-bahan utama yang dimanfaatkan merupakan data sekunder berbasis kepustakaan. Sumber data utama yang digunakan meliputi fatwa DSN MUI nomor 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pembiayaan pribadi (*at-tammil asy-syakhshi*), selain dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi lain yang memiliki kaitan langsung dengan topik pembahasan. Seluruh informasi tersebut akan diuraikan guna menemukan konsep dan kaidah-kaidah yang termuat di dalam fatwa, selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan evaluasi, penjelasan mendalam (*klarifikasi*), dan pengujian yang teliti untuk merumuskan simpulan akhir.

HASIL/TEMUAN

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu nomor 143 tahun 2021 tentang pembiayaan pribadi (*at-tammil asy-syakhshi*), merupakan respons terhadap permintaan masyarakat kontemporer akan fasilitas pendanaan perorangan yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Latar belakang dikeluarkannya panduan ini adalah peningkatan kebutuhan akan dana cepat (*likuiditas*) di kalangan masyarakat untuk berbagai tujuan, baik konsumtif maupun produktif misalnya, untuk biaya pendidikan, pengobatan, atau modal usaha berskala mikro yang selama ini umumnya dipenuhi melalui institusi finansial konvensional yang

⁶Dian Lestari dan Nurhadi Nurhadi, "Jangkauan Pembiayaan Syariah: Strategi Implementasi Fatwa 143/2021", Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 3 (2023): 150.

menerapkan sistem bunga⁷. Fatwa ini hadir untuk menyajikan opsi pemenuhan dana tunai berbasis syariah yang menjamin kehalalan, keadilan, dan bebas dari praktik riba.

1. Model dan Batasan Pembiayaan

Secara esensial, fatwa ini memperkenalkan dua pola utama dalam pembiayaan personal: melalui akad *qardh* (pinjaman yang diberikan tanpa imbalan) dan melalui akad jual-beli tangguh seperti *murabahah* atau *musawamah*. Naskah fatwa menegaskan bahwa penyediaan pembiayaan perorangan diizinkan untuk memenuhi kebutuhan dana cepat nasabah, namun harus senantiasa memperhatikan kaidah kehati-hatian dan mencegah praktik-praktik yang dapat menimbulkan *moral hazard*⁸.

Bentuk pengawasan tersebut mencakup larangan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mendelegasikan kekuasaan (*wakalah*) kepada nasabah agar nasabah membeli barang atas nama bank. Aturan ini bertujuan untuk membendung terjadinya transaksi yang bersifat fiktif yang hanya berfungsi sebagai penyamaran bagi pinjaman yang mengandung bunga⁹. Dengan demikian, fatwa ini tidak sekadar menetapkan jenis akad yang diperkenankan, tetapi turut mengatur batasan ruang lingkup dan prosedur implementasinya.

2. Kedudukan Hukum dan Fikih

Dari sudut pandang hukum positif, fatwa ini menempati posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai panduan normatif fundamental dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah. Mengacu pada pasal 26 ayat (2) peraturan OJK no. 28/POJK.05/2014, semua lembaga keuangan syariah wajib menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Ini menyiratkan bahwa fatwa DSN-MUI no. 143 tidak hanya memiliki bobot etis, melainkan juga bersifat mengikat secara operasional dalam kerangka hukum ekonomi nasional. Adanya fatwa ini mencerminkan kerja sama (*sinergi*) antara otoritas keagamaan (DSN-MUI) dan otoritas negara (OJK) demi memastikan kepatuhan syariat di sektor layanan finansial.

Dari perspektif fikih *muamalah* (hukum transaksi Islam), ketentuan fatwa ini sangat selaras dengan prinsip dasar hukum Islam, yang didasarkan pada kaidah “*al-ashlu fil mu‘amalah illa an yadulla dalilun ‘ala tabrimiha*” yang memiliki arti bahwa pada dasarnya, segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara eksplisit melarangnya.¹⁰

Oleh karena itu, penggunaan kombinasi akad *qardh* dan skema jual-beli dalam konteks pembiayaan perorangan dianggap sah asalkan seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, dan tidak berfungsi sebagai mekanisme terselubung untuk melaksanakan praktik riba. Fatwa DSN-MUI Nomor 143 tidak memperkenalkan jenis akad baru, melainkan mengadaptasi kontrak-kontrak Islam klasik ke dalam sistem finansial kontemporer, tujuannya adalah agar kebutuhan masyarakat akan

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2023* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2023), 1.

⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 143 tentang Pembiayaan Personal (At-Tamwil Asy-Syakhsbi)* (2021).

⁹*Ibid.*

¹⁰Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 2, 302.

dana tunai dapat dipenuhi sesuai prinsip syariah. Akad *qardh* diposisikan sebagai instrumen sosial yang berlandaskan asas tolong-menolong, sementara akad *murabahah* memberikan peluang bagi institusi keuangan untuk memperoleh keuntungan yang legitimate melalui margin penjualan produk, bukan dari bunga pinjaman.

3. Kesenjangan Implementasi dan Dominasi *Murabahah*

Meskipun demikian, berbagai penelitian telah menemukan adanya jurang pemisah (*gap*) yang substansial antara ketentuan normatif fatwa dengan realitas praktik di lapangan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 menunjukkan bahwa akad *murabahah* menguasai sekitar 44% dari total penyaluran pembiayaan syariah secara nasional, sedangkan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* atau *musyarakah* jumlahnya relatif kecil. Dominasi ini mengindikasikan bahwa lembaga keuangan syariah cenderung mengutamakan akad-akad yang bersifat komersial dan menghasilkan profit secara ekonomi, dibandingkan akad sosial yang tidak memberikan imbal hasil. Padahal, tujuan inti fatwa adalah memperluas akses pendanaan yang adil dan mendukung ketersediaan likuiditas bagi individu tanpa memberikan beban finansial yang berlebihan.

Akar permasalahan kesenjangan ini bukanlah karena adanya ketidakpatuhan terhadap fatwa, melainkan lebih disebabkan oleh tekanan yang bersifat struktural dan regulasi¹¹. Secara internal, lembaga keuangan syariah menghadapi keterbatasan modal dan sistem manajemen risiko yang belum memadai, sehingga penyaluran pembiayaan *qardh* dalam volume besar menjadi sulit. Sementara itu, dari sisi eksternal, ketentuan regulasi kehati-hatian (*prudensial*) dari OJK mewajibkan agar setiap pembiayaan memiliki nilai komersial dan risiko yang terukur secara akuntansi. Kondisi ini membuat akad *murabahah* dinilai lebih aman dan lebih produktif¹². Dampaknya, operasional lembaga keuangan syariah sering kali kurang sejalan dengan spirit sosial yang terkandung dalam fatwa, dan lebih memprioritaskan aspek profitabilitas.

4. Tantangan Penerapan *Murabahah*

Dominasi akad jual-beli, khususnya skema *murabahah*, yang diizinkan dalam fatwa DSN-MUI no. 143/2021 menuntut pengkajian lebih dalam, mengingat akad ini menjadi skema utama untuk pembiayaan pribadi. Secara definitif, *murabahah* adalah kontrak jual beli di mana penjual (LKS) memberitahukan biaya pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli (nasabah). Dalam konteks pembiayaan perorangan, LKS sering mengaplikasikan skema *murabahah* dengan menggunakan mekanisme perwakilan (*wakalah*), yaitu bank memberi wewenang kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*) atas nama bank. Skema ini dikenal sebagai *Murabahah Kepada Pemesan Pembelian* (KPP) dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang.

¹¹Muhammad N. Ikhwan, "Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking," *Journal of Islamic Finance Studies* 7, no. 1 (2025): 45.

¹²Ahmad Roziq, "Enhancing Performance: Minimizing Risk in Islamic Banks in Indonesia," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5, no. 2 (2024): 112.

Namun, penerapan *murabahah* di lapangan sering menimbulkan masalah serius yang berpotensi melanggar semangat fatwa 143/2021 mengenai mitigasi *moral hazard* dan menjaga kepatuhan syariah¹³. Penyimpangan utama yang terdeteksi adalah pelanggaran syarat kepemilikan (*milkiyah*). Seringkali, LKS melakukan finalisasi akad *murabahah* (jual beli) secara mendahului, atau bersamaan, sebelum kepemilikan barang secara hukum berpindah dan sah menjadi milik bank¹⁴. Praktik ini secara jelas berlawanan dengan prinsip syariah yang melarang menjual aset yang belum dimiliki dan secara spesifik dilarang oleh fatwa DSN-MUI no. 04/DSN-MUI/2000, yang mewajibkan bank memiliki penuh barang tersebut sebelum akad jual beli kepada nasabah dilakukan.

Selain isu kepemilikan, kendala lain yang muncul adalah ketidaktepatan pemilihan akad. Akad *murabahah*, yang hakikatnya adalah jual beli barang, sering diaplikasikan pada transaksi yang seharusnya lebih cocok menggunakan akad lain, seperti pendanaan renovasi rumah yang seharusnya lebih tepat menggunakan akad *Istisna'* (kontrak untuk manufaktur/jasa). Penggunaan akad yang salah ini berisiko mengaburkan substansi transaksi dan mendekatkannya pada praktik pinjaman berbunga (*riba*)¹⁵. Oleh karena itu, penetapan ketentuan ketat dan larangan terhadap jenis *wakalah* tertentu yang ditegaskan dalam fatwa 143/2021 merupakan upaya penting untuk mencegah terjadinya transaksi fiktif yang menjadikan akad *murabahah* sebagai kedok pinjaman.

5. Alasan Pergeseran Fokus Akad dan Isu Idealisme *Qardh*

Berbeda dengan skema *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* secara teoretis melambangkan sistem finansial Islam yang paling ideal karena berpegang pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*). Prinsipnya menetapkan bahwa penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola bisnis (*mudharib*) harus berbagi secara adil baik keuntungan maupun potensi kerugian berdasarkan kesepakatan. Walaupun demikian, implementasi akad ini dalam operasional lembaga keuangan syariah seringkali terkendala oleh berbagai isu, terutama terkait manajemen risiko dan mekanisme pengawasan aktivitas usaha.

Instrumen berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi ketimbang *murabahah*. Peningkatan risiko ini disebabkan oleh hasil bisnis yang sifatnya tidak pasti, adanya kesenjangan informasi antara bank dan nasabah, serta kemungkinan nasabah kurang jujur dalam pelaporan profit. Sebaliknya, *murabahah* dianggap lebih aman karena margin keuntungan dan jadwal pelunasan sudah ditetapkan secara eksplisit sejak awal. Akibatnya, banyak institusi

¹³Fathia Nur Khusna, Andi Rio Pane, dan Rifkah Mufida, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Kunus: Journal Of Islamic Banking And Finance* 1, no. 2 (2021): 61.

¹⁴Ade Riyani et al., "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah," *Ecobankers: Journal Of Economy And Banking* 3, no. 1 (2022): 1.

¹⁵Akbar Putra Ramadhan, "Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah: Konsep, Jenis, Penerapan, Perkembangan, dan Tantangan," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025): 1.

keuangan syariah memilih *murabahah* sebagai strategi mitigasi risiko ketidakpastian usaha.¹⁶

Temuan serupa dilaporkan, di mana risiko berbagai produk perbankan syariah diukur menggunakan metode *Value at Risk* (VaR), yaitu perkiraan tingkat kerugian potensial. Hasilnya menyimpulkan bahwa akad yang melibatkan penyertaan modal bersama, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, membawa potensi kerugian yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan akad jual-beli atau pembiayaan berbasis utang, seperti *murabahah*. Atas dasar pertimbangan risiko ini, lembaga perbankan syariah cenderung menggeser fokus utama dari skema bagi hasil ke skema jual-beli. Langkah ini diambil bukan karena mengabaikan prinsip-prinsip syariah, melainkan sebagai upaya strategis untuk menjaga kestabilan finansial dan meminimalkan volatilitas pendapatan¹⁷.

Dari sudut pandang ekonomi makro, teridentifikasi bahwa variabel-variabel seperti inflasi, perubahan suku bunga acuan (*BI Rate*), dan nilai tukar memiliki dampak besar pada kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil. Ketika situasi ekonomi tidak menentu, bank syariah umumnya mengurangi porsi pembiayaan *mudharabah* dan beralih ke *murabahah* karena dianggap lebih stabil dan mudah dikontrol. Pergeseran prioritas ini dipandang sebagai bentuk adaptasi institusi keuangan terhadap risiko ekonomi dan upaya untuk mengamankan profitabilitas jangka pendek¹⁸.

Fenomena ini terkonfirmasi dalam praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Studi kasus di BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang Sukodono menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* digunakan sebagian untuk modal usaha nasabah. Keputusan BMT ini didorong oleh pertimbangan untuk meminimalisir risiko. Alasan utamanya adalah: (1) dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, sering terjadi kasus kecurangan dan ketidakjujuran anggota dalam memberikan laporan hasil usahanya, di mana keuntungan yang dilaporkan diminimalisir sehingga BMT hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit; dan (2) akad *murabahah* dianggap lebih mudah diterapkan dan lebih mudah dipahami oleh anggota masyarakat dibandingkan akad berbasis bagi hasil.¹⁹

Secara garis besar, tren yang disebut sebagai “pengalihan *mudharabah* menjadi *murabahah*” mengindikasikan adanya pergeseran dari berbagi risiko (*risk sharing*) menuju pemindahan risiko (*risk transfer*). Perubahan ini bukan didasari oleh keinginan bank untuk meninggalkan prinsip syariah, melainkan oleh keharusan menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariat dan kesinambungan finansial.

¹⁶R. A. Hamidah, N. Fatimah, dan S. Hasanah, "Comparison analysis of Murabahah and Mudharabah financing risk management from Sharia microfinance institutions," *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2022): 145.

¹⁷Nurul Sari et al., "Managing financing risk of Islamic banking products in Indonesia: A Value at Risk approach," *Islam Futura: Journal of Islamic Studies* 24, no. 1 (2024): 55.

¹⁸Eti R. Kismawati, Dyah Purwanti, dan Dinar Lestari, "Interconnection of inflation, BI rate, and exchange rate on Mudharabah and Murabahah financing," *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2023): 35.

¹⁹Indah Dwi Astuti, "Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Ummat Sejahtera," *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 3, no. 1 (Mei 2021): 39.

Dalam konteks praktik modern, bank syariah dituntut untuk mempertahankan nilai-nilai Islam sambil mengelola risiko bisnis dan menghadapi perubahan ekonomi yang dinamis. Oleh karena itu, dominasi *murabahah* dibandingkan *mudharabah* tidak hanya didorong oleh motif keuntungan, tetapi juga oleh kebutuhan institusional untuk bertahan di tengah kompleksitas risiko dan regulasi.

Konsekuensinya, walaupun fatwa DSN-MUI no. 143 tahun 2021 mendorong lembaga keuangan syariah untuk menggunakan akad *qardh* dalam fasilitas pembiayaan pribadi sebuah langkah yang ideal untuk menjunjung prinsip keadilan dan solidaritas sosial dalam ekonomi Islam implementasi fatwa ini diyakini terlalu idealis dan sulit diterapkan secara meluas, terutama bagi institusi yang memiliki orientasi profit dan keberlanjutan bisnis.

6. Tantangan Implementasi *Qardh* dan Kebutuhan Dukungan Negara

Fungsi sosial dari pembiayaan *qardh* belum terealisasi secara optimal akibat terbatasnya alokasi dana dan adanya tekanan untuk mengejar profit di dalam lembaga keuangan syariah. Mengingat sifat akad *qardh* yang tidak berorientasi keuntungan (*non-profit*) dan tidak mengenakan imbalan, diperlukan sumber pendanaan sosial yang kuat agar skema ini tidak membebani kondisi finansial institusi.²⁰

Tingkat pertumbuhan pembiayaan *qardh* sangat dipengaruhi oleh kecukupan modal bank serta volume pembiayaan bermasalah yang terjadi. Hal ini berarti semakin terbatasnya kapasitas finansial bank syariah, semakin kecil pula kesempatan mereka untuk menyalurkan *qardh* secara meluas. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi fatwa MUI terkait *qardh* tidak dapat berjalan mulus tanpa adanya kebijakan pendukung dari pemerintah.²¹

Keberlangsungan program pembiayaan *qardh* akan efektif jika ditopang oleh kebijakan dan dana sosial dari pemerintah. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa subsidi, dana bergulir, atau skema penjaminan risiko, yang bertujuan agar lembaga keuangan syariah tidak perlu menanggung seluruh beban sosial ini sendirian²². Keberhasilan penggunaan *qardh* sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah untuk memberikan dukungan nyata kepada lembaga keuangan syariah yang memiliki misi sosial. Singkatnya, tanpa adanya kebijakan pemerintah yang berpihak, nilai sosial yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI akan tetap menjadi sekadar konsep ideal tanpa penerapan praktis di lapangan.²³

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun fatwa MUI bersifat ideal dan normatif, pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aktif

²⁰Wawan W. Suwasdi, Nurul Hidayah, dan S. S. Nasution, "Do financing schemes affect the functions of Islamic banks in Indonesia?," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 15, no. 1 (2021): 87.

²¹Aji S. Utomo, N. K. Maharani, dan D. Q. Octavio, "Financial determinants of qardhul hasan financing growth: Evidence from Islamic banks in Indonesia," *GRIEB: Global Review of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2015): 35.

²²H. Al-Banna dan A. Nurdany, "Sustainability of Islamic rural banks: A social qardh financing approach," *GRIEB: Global Review of Islamic Economics and Business* 9, no. 2 (2021): 112.

²³Abdul Thahir, "Qardh al-Hasan as an alternative solution in poverty alleviation," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 10, no. 3 (2023): 505.

pemerintah serta bantuan kebijakan fiskal dan kelembagaan. Tanpa intervensi tersebut, akad *qardh* berisiko hanya menjadi idealisme teks syariah yang sulit diwujudkan dalam sistem keuangan modern yang didominasi oleh motif profit dan efisiensi. Oleh karena itu, kunci untuk merealisasikan nilai-nilai sosial dalam pembiayaan Islam adalah melalui sinergi yang kuat antara fatwa DSN-MUI, kebijakan pemerintah, dan dukungan dari lembaga keuangan sosial syariah (misalnya *baitul maal*).

Klaim bahwa *qardh* akan terkendala tanpa dukungan negara semakin diperkuat oleh contoh-contoh di tingkat global. Negara-negara yang berhasil menyalurkan *qardh* dalam volume besar cenderung menerapkan model dualistik yang secara terpisah menempatkan tanggung jawab risiko sosial dari aktivitas operasional perbankan komersial. Model ini tampak jelas di Arab Saudi, di mana fungsi penyaluran pinjaman kebajikan berskala besar dialihkan ke lembaga yang didukung penuh oleh negara, yaitu Social Development Bank (SDB). SDB Arab Saudi memiliki mandat utama menyediakan pendanaan bebas bunga (*interest-free financing*) bagi individu dan usaha mikro, sejalan dengan visi pembangunan *Saudi Vision 2030*. Pendanaan SDB berasal dari dukungan fiskal negara, yang memungkinkannya menyerap risiko gagal bayar (*default risk*) yang tinggi pada *qardh* sebagai bagian dari biaya sosial. Dengan mekanisme ini, risiko yang secara struktural akan menekan modal LKS ditanggung oleh anggaran Negara.²⁴

7. Keterlibatan BMT dan Model Pendanaan Mandiri *Qardh*

Fenomena yang serupa dapat diamati dalam skema *qardh al-hasan* di kancan internasional. Sebagai contoh, di Pakistan, Akhuwat, yang dikenal sebagai pionir dalam industri keuangan mikro Islami, sukses mengimplementasikan sistem pinjaman tanpa bunga yang sangat berhasil. Pendanaan untuk Akhuwat tidak hanya bersumber dari donasi filantropis, tetapi juga diperoleh secara signifikan dari bantuan kelembagaan dan dana yang disalurkan oleh Pemerintah Pakistan. Intervensi pemerintah ini menjamin legitimasi dan stabilitas yang esensial untuk menjaga keberlanjutan skema nirlaba ini.²⁵

Namun, menyerahkan seluruh tanggung jawab pembiayaan sosial kepada pemerintah juga bukan solusi yang tepat. Di sinilah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) harus mengambil peran krusial. BMT memiliki peran ganda (*dualisme fungsi*), di mana unit sosial (*Baitul Maal*) dan unit komersial (*Baitut Tamwil*) berjalan beriringan. BMT tidak boleh hanya bergantung pada dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) yang seringkali tidak stabil dan jumlahnya terbatas. Fakta bahwa penyaluran *qardh* di beberapa BMT hanya mencapai 2% dari total pembiayaan menunjukkan bahwa BMT belum berhasil mengoptimalkan amanah sosialnya. Oleh karena itu, BMT harus memegang kendali penuh atas pendanaan *qardh* secara mandiri.²⁶

²⁴Abdullah Al-Harbi dan Abdulaziz Al-Khatlan, "The Role of Government-Backed Social Funds in Mitigating Qardh Al-Hasan Default Risk: Lessons from the Social Development Bank," *Journal of Islamic Finance and Development* 10, no. 1 (2023): 45.

²⁵Akhuwat, *Transforming Lives: Akhuwat Annual Report 2021-2022* (Lahore: Akhuwat, 2022).

²⁶K. Sudjana dan R. Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175.

Untuk mencapai kemandirian ini, BMT perlu segera membentuk model *cross-subsidy* wajib. Langkah progresif ini menuntut agar divisi komersial (*baitut tamwil*) mengalokasikan sejumlah persentase minimum dari profit yang diperoleh dari akad *murabahah* mereka untuk dijadikan dana abadi bagi *qardh*. Secara etis, mekanisme ini mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan Islami (I-CSR) yang diinternalisasi. Dengan cara ini, penyaluran *qardh* tidak lagi bergantung pada kedermawanan, melainkan didanai secara terstruktur oleh aktivitas komersial BMT itu sendiri. Bahkan, dana yang dianggap *syubhat* (misalnya bunga yang berasal dari bank koresponden) dapat dimurnikan dan dialokasikan untuk memperkuat dana *qardh*, berdasarkan kaidah fikih *akhoffu ad-dhararain* (memilih kerugian yang paling ringan ketika dihadapkan pada dua kerugian).²⁷

BMT juga harus meninjau ulang pendekatan manajemen risiko untuk produk *qardh*. Mengingat nasabah pembiayaan pribadi umumnya adalah kelompok ultra-mikro yang jarang memiliki aset untuk dijadikan jaminan, manajemen risiko berbasis aset fisik menjadi tidak relevan. LKS perlu beralih ke manajemen risiko sosial. Ini berarti mengganti agunan seperti sepeda motor atau sertifikat tanah dengan jaminan yang berpusat pada komunitas, yaitu dengan mengandalkan rekomendasi terpercaya dari tokoh masyarakat atau anggota yang sudah dikenal, diikuti dengan pendampingan intensif pasca-pencairan dana. Pendekatan ini akan meningkatkan kemampuan usaha nasabah, mengubah mereka dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif.

Jika *qardh* dimaksudkan sebagai opsi pengganti praktik rentenir, maka kecepatan layanannya harus sebanding. Masyarakat beralih ke rentenir karena mereka membutuhkan dana tunai secepatnya, bukan karena proses birokrasi yang memakan waktu sehari-hari. LKS harus menyederhanakan prosedur pengajuan *qardh* sebisa mungkin, memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, dan memprioritaskan pencairan dalam hitungan jam. Fatwa 143/2021 baru akan terasa dampaknya di mata publik apabila mampu menawarkan solusi yang cepat, sesuai syariah, dan berkeadilan.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Fatwa Nomor 143/DSN-MUI/VIII/2021 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menyediakan kerangka normatif yang jelas bagi pembiayaan personal syariah melalui akad komersial maupun sosial. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan implementasi karena lembaga keuangan syariah cenderung mendominasi akad *murabahah* yang lebih stabil dan menguntungkan, sementara akad *qardh* yang bersifat sosial tetap marginal. Selain itu, masih ditemukan persoalan kepatuhan syariah, khususnya terkait prinsip kepemilikan (*milkiyah*) dalam praktik *murabahah*.

Agar tujuan sosial fatwa ini benar-benar terwujud, diperlukan pembenahan struktural dan dukungan kebijakan. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat

²⁷ Riawan Ascarya dan Maya Yulianti, "Internalizing Social Responsibility in Islamic Microfinance: A Cross-Subsidy Model for Qardh Al-Hasan in BMTs," *Islamic Economics and Finance Review* 7, no. 2 (2021): 112.

²⁸ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 143/DSN-MUI/XII/2021 tentang Pembiayaan Qardh untuk Sektor Ultra-Mikro* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 2021).

manajemen risiko *qardh* dengan pendekatan berbasis komunitas serta menerapkan skema subsidi silang, khususnya pada institusi mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menghadirkan dukungan fiskal atau mekanisme penjaminan risiko sosial agar akad *qardh* dapat berkembang lebih luas dan efektif sebagai alternatif pembiayaan yang cepat, adil, dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhuwat. *Transforming Lives: Akhuwat Annual Report 2021-2022*. Lahore: Akhuwat, 2022.
- Al-Banna, H., dan A. Nurdany. "Sustainability of Islamic rural banks: A social *qardh* financing approach." *GRIEB: Global Review of Islamic Economics and Business* 9, no. 2 (2021): 112–25.
- Al-Harbi, Abdullah, dan Abdulaziz Al-Khathlan. "The Role of Government-Backed Social Funds in Mitigating *Qardh Al-Hasan* Default Risk: Lessons from the Social Development Bank." *Journal of Islamic Finance and Development* 10, no. 1 (2023): 45–68.
- Ascarya, Riawan, dan Maya Yulianti. "Internalizing Social Responsibility in Islamic Microfinance: A Cross-Subsidy Model for *Qardh Al-Hasan* in BMTs." *Islamic Economics and Finance Review* 7, no. 2 (2021): 112–35.
- Astuti, Indah Dwi. "Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Ummat Sejahtera." *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 3, no. 1 (Mei 2021): 39–48.
- Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat*. Jilid 2.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 143 tentang Pembiayaan Personal (At-Tamwil Asy-Syakhsbi)*. 2021.
- DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 143/DSN-MUI/XII/2021 tentang Pembiayaan Qardh untuk Sektor Ultra-Mikro*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- Hamidah, R. A., N. Fatimah, dan S. Hasanah. "Comparison analysis of Murabahah and Mudharabah financing risk management from Sharia microfinance institutions." *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2022): 145–60.
- Ikhwan, Muhammad N. "Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking." *Journal of Islamic Finance Studies* 7, no. 1 (2025): 45–60.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). *Data Aset Syariah dan PDB*. 2024.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). *Tingkat Literasi Keuangan Syariah*. 2024.
- Khusna, Fathia Nur, Andi Rio Pane, dan Rifkah Mufida. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Kunnuz: Journal Of Islamic Banking And Finance* 1, no. 2 (2021): 61–73.

- Kismawadi, Edi R., Dyah Purwanti, dan Dinar Lestari. "Interconnection of inflation, BI rate, and exchange rate on Mudharabah and Murabahah financing." *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2023): 35–49.
- KNEKS. *Data Aset Keuangan Syariah*. 2025.
- Kompasiana. *Jumlah Bank Syariah*. 2025.
- Kontan Insight. *Porsi Pasar Perbankan Syariah*. 2025.
- Lestari, Dian, dan Nurhadi Nurhadi. "Jangkauan Pembiayaan Syariah: Strategi Implementasi Fatwa 143/2021." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 3 (2023): 150–65.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2023*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2023.
- Ramadhan, Akbar Putra. "Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah: Konsep, Jenis, Penerapan, Perkembangan, dan Tantangan." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025): 1–12.
- Riyani, Ade, Gama Pratama, Surahman Surahman, dan Heru Cahyono. "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah." *Ecobankers: Journal Of Economy And Banking* 3, no. 1 (2022): 1–7.
- Roziq, Ahmad. "Enhancing Performance: Minimizing Risk in Islamic Banks in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5, no. 2 (2024): 112–30.
- Sari, Nurul, A. Ibrahim, Muzammil, dan Muksal. "Managing financing risk of Islamic banking products in Indonesia: A Value at Risk approach." *Islam Futura: Journal of Islamic Studies* 24, no. 1 (2024): 55–74.
- Sudjana, K., dan R. Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175–94.
- Suwasdi, Wawan W., Nurul Hidayah, dan S. S. Nasution. "Do financing schemes affect the functions of Islamic banks in Indonesia?." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 15, no. 1 (2021): 87–103.
- Thahir, Abdul. "Qardh al-Hasan as an alternative solution in poverty alleviation." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 10, no. 3 (2023): 505–20.
- Utomo, Aji S., N. K. Maharani, dan D. Q. Octavio. "Financial determinants of qardhul hasan financing growth: Evidence from Islamic banks in Indonesia." *GRIEB: Global Review of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2015): 35–49.